KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

REVIU RENCANA STRATEGIS 2022

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

1.1.Kondisi Umum

Kemiskinan merupakan isu global yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan dan penghidupan manusia, baik aspek ekonomi, politik, sosial budaya, psikologi, teknologi, dan lainnya, yang saling terkait erat satu dengan lainnya (Yunus,2007). Oleh karenanya, upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan waktu, strategi, dan sumber daya yang perlu disinergikan untuk menyelesaikannya

Perlindungan sosial merupakan sebuah aspek yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan serta pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan dalam sebuah negara. arah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Perlindungan sosial, baik melalui skema bantuan sosial maupun skema jaminan sosial adalah seluruh upaya yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan menangani risiko dan tantangan sepanjang hayat (siklus hidup) dari guncangan dan kerentanan sosial yang dihadapi semua warga negara.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk terus meningkatkan sistem perlindungan sosial dan telah meningkatkan investasi pada bantuan sosial, program bantuan sosial yang ada telah menjangkau masyarat miskin dan rentan yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran, dan dinilai berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan. Angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan nilai yang semakin membaik yang ditunjukkan dengan angka kemiskinan di bawah satu digit yaitu 9.71% di September 2021 atau menurun sebesar 0.48% dari tahun 2020. Capaian tersebut juga ditunjukkan dengan penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 26,50 juta jiwa atau dalam setahun berhasil mengeluarkan 1,05 juta penduduk miskin dari kemiskinan

Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Ditjen Linjamsos) sesuai dengan mandat yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Sosial 2020-2024 yakni berupaya untuk memberikan perlindungan sosial yang komprehensif dan adaptif bagi keluarga miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu melalui bantuan sosial (bansos) pada Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Program RTLH, serta Program Perlindungan Sosial bagi kelompok rentan yakni Korban Bencana baik bencana alam, bencana sosial, dan bencana non alam.

Perlindungan sosial bagi keluarga miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu digulirkan melalui skema bantuan sosial dalam 3 program unggulan Kemensos, yaitu :

DRAFT

1. PKH bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta mengenalkan keuangan inklusif pada KPM. Resolusi kedepan PKH diarahkan bisa terintegrasi langsung dengan program-program pemberdayaan melalui peningkatan kemandirian sosial ekonomi.
2. Program Sembako bertujuan untuk membantu keluarga miskin dalam rangka menjaga kesejahteraannya dan memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan. Program sembako merupakan pengembangan dari program BPNT dimana pada program sembako, indeks bantuan ditingkatkan dan jenis komoditas yang dapat dibeli diperluas sehingga tidak hanya berupa beras dan telur. Hal ini sebagai upaya dari Pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya.
3. Program Rumah Sejahtera Terpadu bertujuan mengembalikan

keberfungsian sosial fakir miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu melalui upaya memperbaiki kondisi rumah yang tidak layak huni.

Selain itu, skema pemberian perlindungan sosial bagi kelompok rentan yakni korban bencana baik alam maupun sosial dan non alam dilatarbelakangi pemikiran bahwa bencana alam pada realitanya tidak dapat diprediksi dan kerap menimbulkan dampak yang masif, disamping itu tahun 2022 merupakan tahun adaptasi pasca 2 tahun mengalami pandemi Covid-19,tahun ini dinilai masih memiliki potensi residu konflik-konflik sosial. Program Perlindungan Sosial Korban Bencana ini bertujuan untuk pemenuhan hak dan kebutuhan dasar korban bencana,serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan bencana.

DRAFT

Selama masa awal Renstra yakni tahun 2020-2021, seluruh dunia termasuk Indonesia dilanda pandemi Covid-19, pandemi ini menyebabkan Indonesia berpotensi mengalami peningkatan penduduk miskin Indonesia antara 5,5 hingga 8 juta orang. Pemerintah berupaya keras hadir bagi masyarakat dengan memberikan bantuan sosial, diantaranya PKH dengan jumlah penerima sebesar 10 juta KPM, Program Sembako dengan penerima manfaat sebesar 18,8 juta KPM di tahun 2021. Kemudian Pada tahun 2020, program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS RTLH) terkena dampak alokasi *refocusing* anggaran untuk Program BST Covid-19. Walaupun demikian, Program RS RTLH tetap terselenggara pada wilayah timur dibawah naungan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Wilayah III dengan capaian kinerja sesuai target hingga 0,013% dan capaian realisasi hingga 100%. Upaya pemerintah lainnya melalui program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh Ditjen Linjamsos telah berkontribusi pada 2 indikator pencapaian dari Kementerian Sosial yaitu dalam meningkatkan indeks kesejahteraan sosial dari masyarakat miskin dan rentan. Indikator tersebut dicapai Ditjen Linjamsos selama 2 tahun masa Renstra, melalui

kinerja optimal dari 3 Direktorat teknis dan Sekretariat yang ada di Ditjen Linjamsos, berikut capaian selama kurun waktu 2020-2021.

DRAFT

Tabel 2 Capaian Kinerja Ditjen Linjamsos 2020-2021

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	2020	2021
1.	Meningkatnya kesejahteraan sosial keluarga miskin, kelompok rentan dan masyarakat rawan bencana dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kesiapsiagaan bencana melalui Perlindungan Sosial Adaptif	Persentase KPM PKH yang mengalami Perubahan Perilaku (Dalam aspek Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, dan Kesiapsiagaan Bencana)	20%	17,37%
		Persentase KPM PKH yang graduasi	10%	10,8%
		Persentase korban bencana alam yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya.	13,35%	114.61%
		Persentase warga masyarakat rawan bencana alam yang meningkat kemampuan kesiapsiagaannya dalam menghadapi bencana	(belum jadi indikator)	100%
		Persentase korban bencana sosial yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya.	5,47%	101%
		Persentase warga masyarakat rawan bencana sosial yang meningkat kemampuan kesiapsiagaannya dalam menghadapi bencana	(belum jadi indikator)	140%
2.	Terwujudnya kualitas tata kelola yang baik di Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	Nilai Kualitas Layanan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	(belum jadi indikator)	86,33
		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	23,02	35,12

DRAFT

		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	78,66	79,47
		Nilai Kinerja Anggaran	85,85	88,57
		Persentase Satuan Kerja yang Memperoleh Predikat WBK	(belum jadi indikator)	0%

Sumber : LAKIN Ditjen Linjamsos,2021

DRAFT

1.2.Potensi

Permasalahan kesejahteraan sosial dan kemiskinan yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa masih ada warga negara yang belum terpenuhi hak dan kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

DRAFT

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, serta untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan sosial di tingkat lokal, nasional, dan global, Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial dan Masyarakat saat ini memiliki potensi untuk berkontribusi lebih banyak dalam pencapaian target pembangunan nasional.

Gambar 1
Potensi Ditjen Linjamsos

1.2.1. Produk Hukum Bidang Linjamsos

Rencana strategis ini merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundangan yang meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2011 Tentang Kampung Siaga Bencana;
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana;
12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana;
13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;
14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;
15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penggunaan Atribut Pada Bantuan Sosial Dalam Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penggunaan Beras Reguler Dalam Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana;
18. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan dalam Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2017 tentang Konflik Sosial;
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;

DRAFT

21. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana Dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana.

1.2.2. Sumber Daya Manusia (Pusat dan Daerah)

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi penggerak utama dalam menjalankan program- program perlindungan sosial bagi keluarga miskin dan kelompok rentan. Kualitas dan kuantitas SDM dinilai sangat penting dalam pencapaian kinerja dalam suatu organisasi, sesuai dengan Arahan Presiden terkait pembangunan SDM yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

Ditjen Linjamsos didukung oleh 182 ASN di kantor pusat, dan 84.565 SDM Kesejahteraan Sosial di daerah, dengan komposisi sebagai berikut :

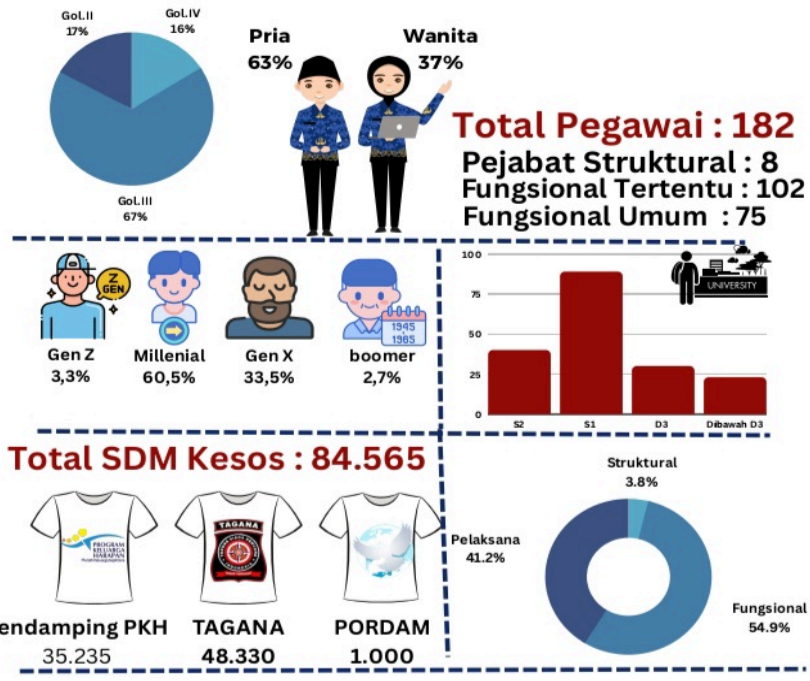

Sumber : Ditjen Linjamsos, 2022

1.2.3. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksaan tugas di lingkungan Ditjen Perlindungan Perlindungan dan Jaminan Sosial telah di dukung oleh sarana prasarana yang dapat mendukung produktivitas kinerja :

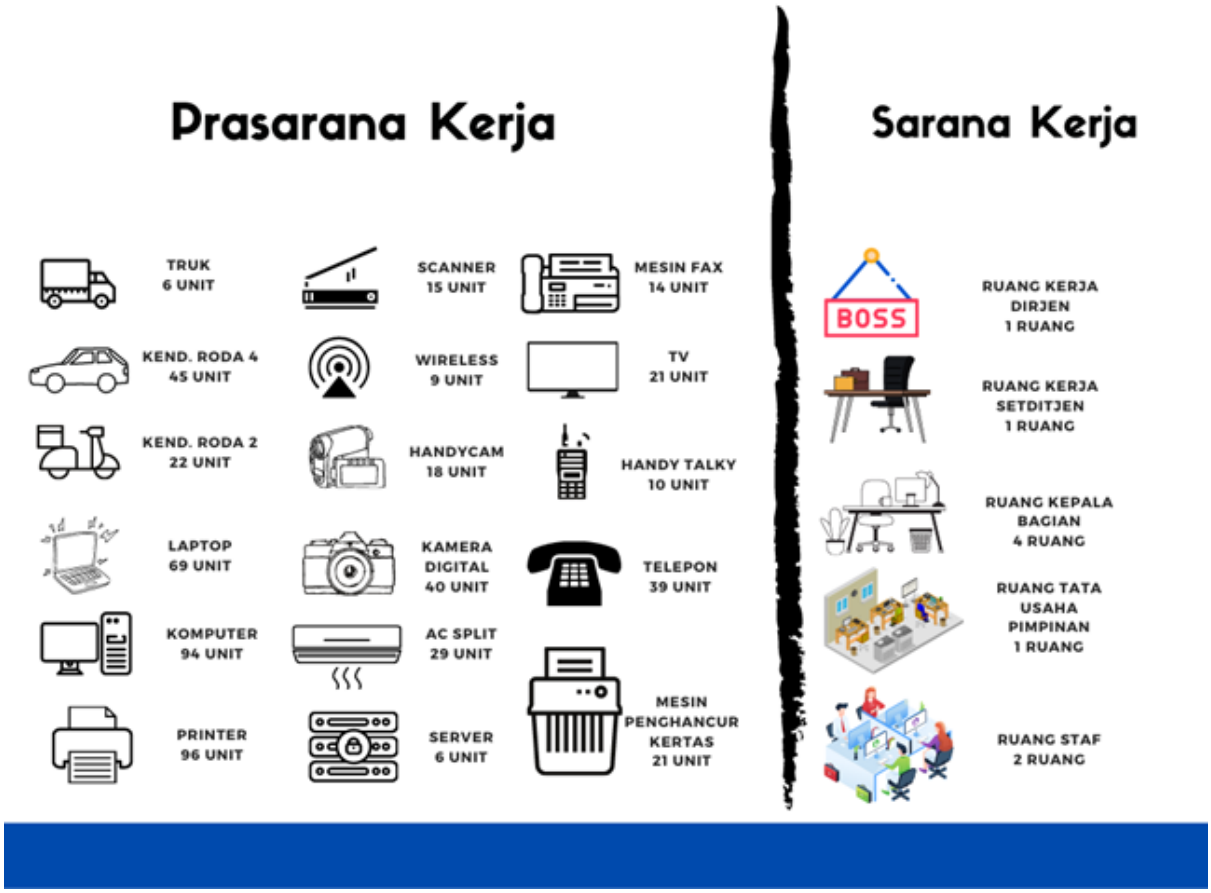

1.2.4. Program Prioritas Nasional

Merupakan penjabaran lanjut daripada Arah Kebijakan dan Strategi **Nasional** dan merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2020 dan 2021 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan.

Di tahun 2020 terdapat 7 (tujuh) **Program Prioritas Nasional** terdiri dari Ketahanan Ekonomi, Pengembangan Wilayah, SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, Penguatan Infrastruktur, pembangunan lingkungan hidup, serta stabilitas politik hukum dan transformasi pada publik

Adapun di tahun 2021, 7 agenda **prioritas nasional** tersebut berupa, penguatan ketahanan ekonomi; pengembangan wilayah; peningkatan SDM; peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; penguatan infrastruktur; pembangunan lingkungan hidup, ketahanna bencana dan perubahan iklim; dan stabilitas politik hukum dan transformasi pada publik.

Pada tahun 2022 terdapat juga 7 agenda prioritas nasional sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan dengan arah kebijakan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dengan arah kebijakan yang mengurangi ketimpangan antar wilayah.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dengan arah kebijakan mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui penurunan angka kelahiran total dan memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan arah kebijakan memperkuat gerakan nasional revolusi mental
5. Memperkuat infrastruktur dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dengan infrastruktur pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dengan arah kebijakan pengurangan dan penanggulangan beban pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
7. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Keamanan, HAM dan transformasi pelayanan publik dengan arah kebijakan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi.

DRAFT

Program Prioritas Nasional
Ditjen Linjamsos

Prioritas Nasional	2020	2021
Keluarga Miskin yg mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat (PKH)	Target : 10 Jt KPM Realisasi : 10 Jt KPM (100%)	Target : 10 Jt KPM Realisasi : 10 Jt KPM (100%)
Pelatihan P2K2 bagi Pendamping PKH	Target : 9.153 Org Realisasi : 9.149 Org (99,96%)	
Warga Daerah rawan bencana yg mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi	Target : 185.390 Org Realisasi : 199.902 Org (107,83%)	Target : 220.000 Org Realisasi : 220.000 Org (100%)
KBA yg mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	Target : 612.805 Org Realisasi : 735.518 Org (120,02%)	Target : 483.000 Org Realisasi : 535.880 Org (110,95%)
KBS yg mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	Target : 167.304 Org Realisasi : 184.834 (110,48 %)	
Kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yg mendapatkan pencegahan terorisme	Target : 15.000 Org Realisasi : 15.512 (103,41 %)	Target : 200 kelompok Realisasi : 200 kelompok (100 %)
Masyarakat daerah rawan bencana yg mendapat pencegahan konflik sosial	Target : 57.434 Org Realisasi : 68.372 Org(100 %)	Target : 25.000 Org Realisasi : 25.000 Org(100 %)

1.2.4. Capaian Kinerja 2020-2021

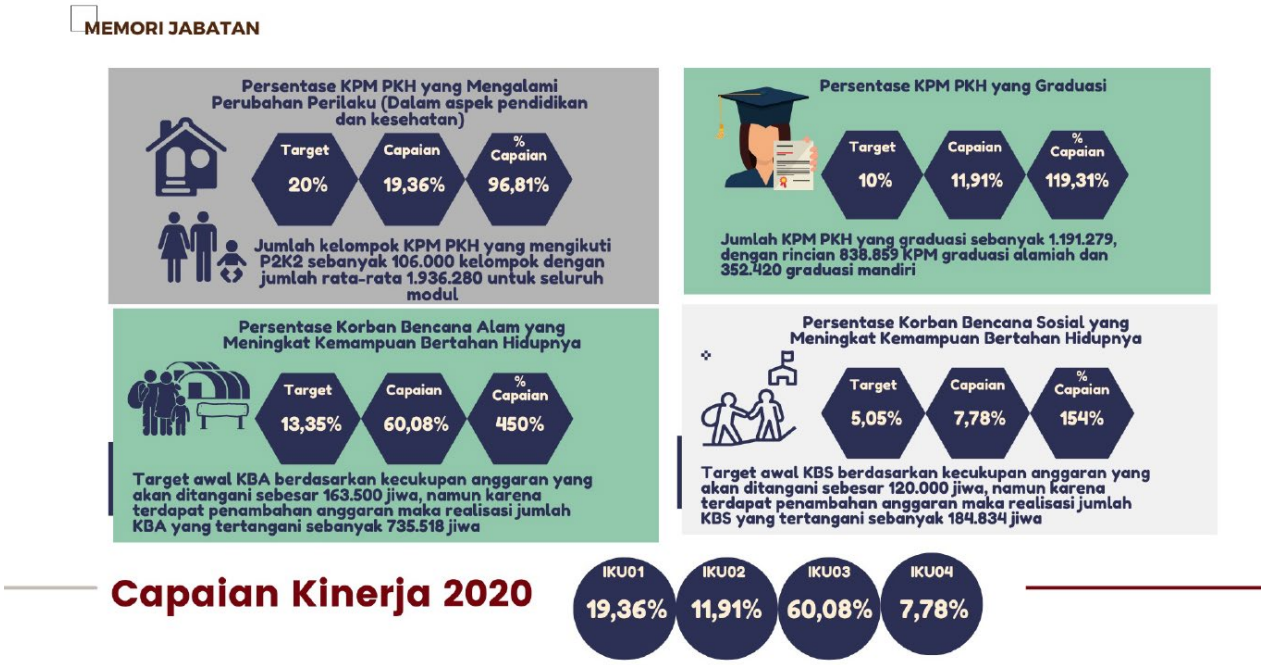

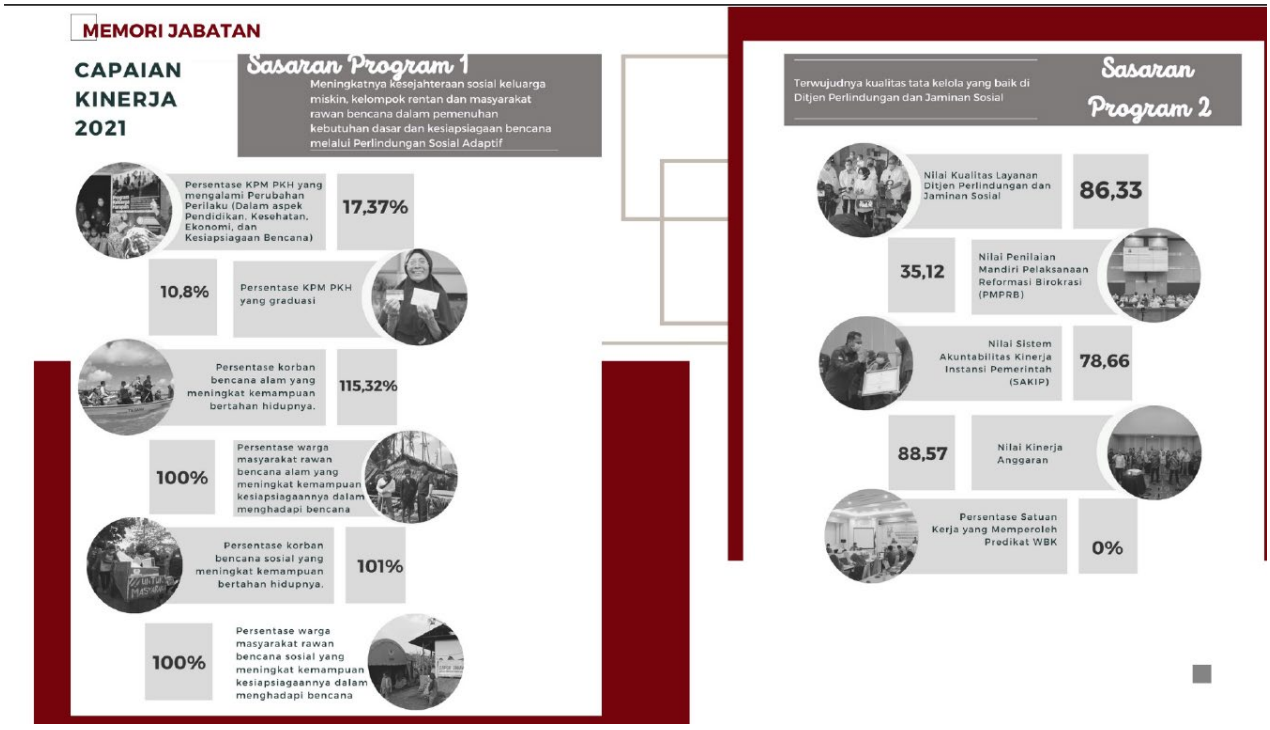

1.2.5. Anggaran

Pandemi Covid-19 cukup memukul keras ekonomi Indonesia. Pembatasan sosial telah berdampak pada berhentinya aktivitas ekonomi dan turunnya kinerja ekonomi. Karena itu, Pemerintah menyiapkan program PEN untuk memulihkan ekonomi Indonesia. Tak hanya dari sisi produksi, namun juga konsumsi. Sampai saat ini, konsumsi rumah tangga adalah penopang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menjaga konsumsi berarti menjaga daya beli masyarakat. Maka, lewat bantuan sosial, pemerintah mendorong daya beli masyarakat, khususnya untuk kebutuhan sehari-hari. Adapun realisasi PEN dalam hal perlindungan sosial sebagai berikut :

DRAFT

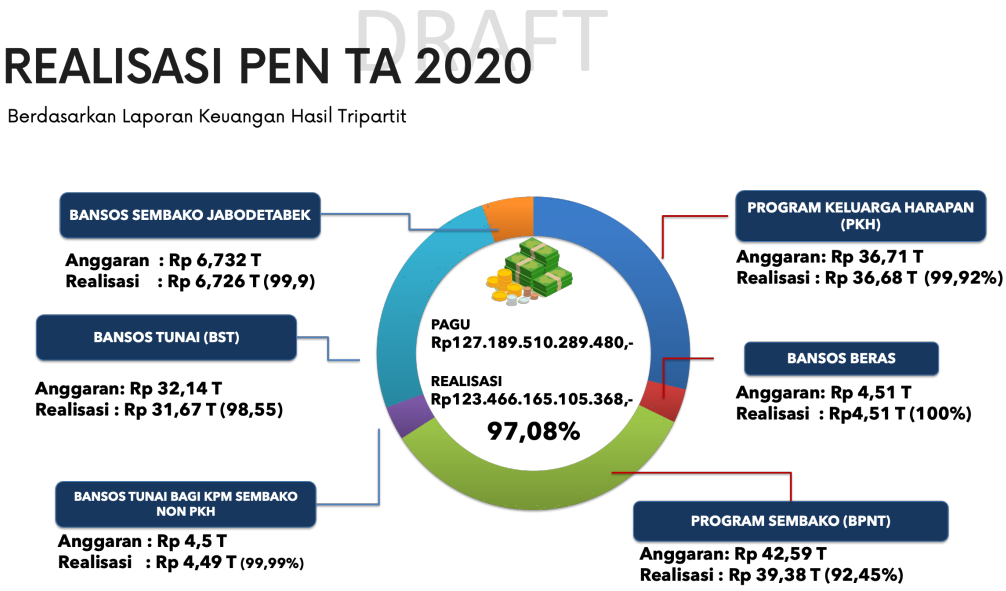

Setelah puncak pandemi di tahun 2020, tahun 2021 mulai mencoba menerapkan adaptasi kebiasaan baru, ekonomi mulai menggeliat kembali, program perlindungan sosial semakin gencar dilakukan dan di supervise langsung oleh Menteri Sosial. Adapun, dalam hal realisasi anggaran untuk mendukung kinerja pelaksanaan program perlindungan sosial, Ditjen Linjamsos di tahun 2021 mendapatkan peringkat pertama dalam realisasi diantara seluruh unit eselon 1 di Kementerian Sosial

MEMORI JABATAN

Realisasi Anggaran 2020

NO	NAMA SATKER	Total			
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa (Rp)
A	SATKER PUSAT	46.085.787.885.000	46.037.120.228.924	99,89%	48.667.656.076
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial	54.807.551.000	51.501.184.060	93,97%	3.306.366.940
2	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	479.609.829.000	477.389.441.815	99,54%	2.220.387.185
3	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	7.274.772.177.000	7.267.577.653.632	99,90%	7.194.523.368
4	Direktorat Jaminan Sosial Keluarga	38.276.598.328.000	38.240.651.949.417	99,91%	35.946.378.583
B	SATKER DEKONSENTRASI	130.740.890.000	124.421.068.330	95,17%	6.319.821.670
	Jumlah	46.216.528.775.000	46.161.541.297.254	99,88%	54.987.477.746

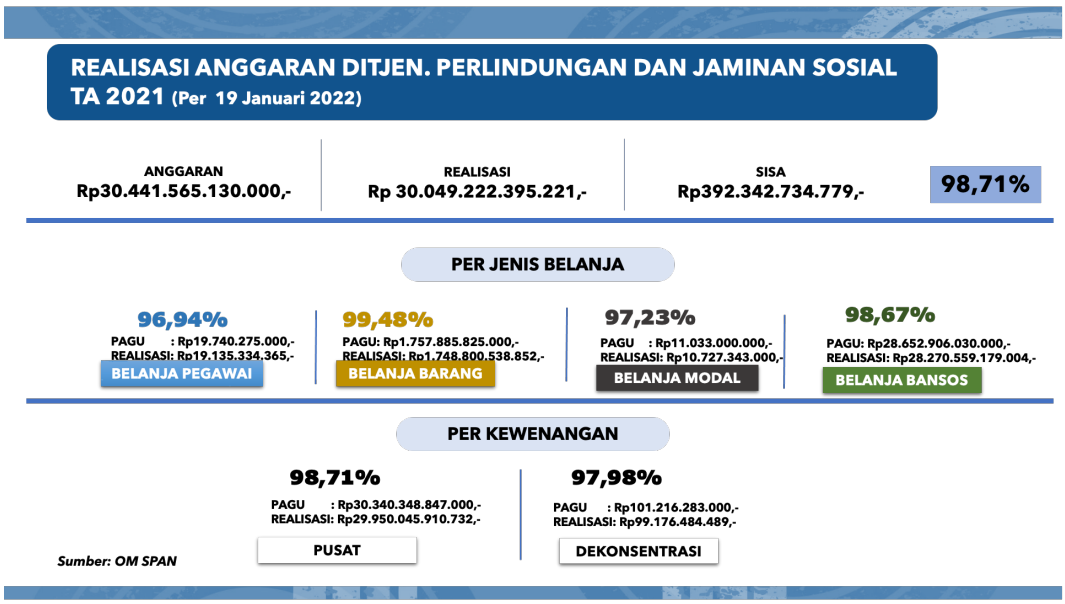

1.2.6. Perlindungan Sosial Adaptif

Pada level kebijakan, perlindungan sosial di Indonesia diarahkan pada perlindungan sosial komprehensif dengan menata asistensi sosial berbasis keluarga dan siklus hidup, perluasan cakupan sistem jaminan sosial nasional,

pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas, lansia dan kelompok masyarakat marginal, dan penguatan kelembagaan sosial. Merujuk pada target RPJMN 2020-2024, perlindungan sosial adaptif akan diwujudkan melalui pengembangan sistem perlindungan sosial adaptif yang akan digunakan secara terintegrasi antara instansi pusat dan daerah dengan target 30 instansi.

Berdasarkan Narasi Rancangan RPJMN 2020-2024 yang diturunkan dalam Rencana Strategis Kementerian Sosial 2020-2024, Ditjen Linjamsos akan melakukan penguatan perlindungan sosial yang komprehensif dan adaptif melalui:

1) Penguatan program bantuan sosial melalui bantuan bersyarat bagi keluarga untuk komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial sejumlah 10 juta KK.
2) Penguatan fungsi pendampingan untuk pelaksanaan PKH dan edukasi KPM PKH dalam mendorong perubahan perilaku melalui P2K2.
3) Mendorong kemandirian KPM PKH dalam rangka percepatan graduasi untuk kemudian dirujuk ke program-program pemberdayaan dan kewirausahaan sosial.
4) Meningkatkan kemampuan bertahan hidup korban bencana melalui pemenuhan kebutuhan dasar.
5) Inklusivitas dalam pelaksanaan perlindungan sosial

DRAFT

1.3. Isu Strategis dan Permasalahan

Dalam menyusun Rencana Strategis untuk sisa 3 tahun masa Renstra selain identifikasi potensi, dibutuhkan juga pemetaan terkait permasalahan dan isu strategis yang berisi strategi-strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk Ditjen Linjamsos sendiri telah dirumuskan 6 isu strategis yang menjadi prioritas

untuk pencapaian selama 2022-2024. Isu strategis tersebut disusun berdasarkan kebijakan nasional yang sejalan dengan agenda pembangunan Presiden serta pembelajaran dari kinerja periode sebelumnya. Berikut uraian isu strategis tersebut

Bagan 1
Kerangka Isu Strategis Ditjen Linjamsos

1.3.1. Hak dan Kebutuhan Dasar Fakir Miskin, Kelompok Rentan dan Orang Tidak Mampu

Gagasan utama perlindungan sosial pada dasarnya difokuskan pada prinsip fundamental keadilan sosial, serta hak-hak universal spesifik dimana setiap orang harus mendapatkan standar kehidupan yang memadai agar dapat memperoleh hak dan kebutuhan dasar bagi diri mereka maupun keluarga mereka. Van Ginneken (1999) serta Ferreria dan Robalino (2010) mengklasifikasikan program perlindungan sosial menjadi dua kelompok, yakni program bantuan sosial (social assistance) dan program jaminan sosial (social insurance).

Seperti termaktub dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, fakir miskin berhak : memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan; memperoleh pelayanan kesehatan; memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya; mendapatkan perlindungan sosial dalan membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya. Untuk menjamin fakir miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu mendapatkan hak nya, Pemerintah menggulirkan program bantuan sosial.

DRAFT

Kerangka bantuan sosial berfokus pada penanggulangan risiko dan kerentanan yang dihadapi baik oleh individu, keluarga, maupun komunitas. Risiko dan kerentanan ini terdiri dari dua bentuk; Pertama, risiko dan kerentanan yang datang dari dalam atau dikenal dengan kerentanan siklus hidup serta bersifat permanen sehingga akan ditangani dengan program bantuan sosial yang bersifat regular dan memenuhi hak dan kebutuhan dasar dari fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu. Kedua, risiko dan kerentanan yang dating dari luar,misalnya disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, dan bencana non alam. Risiko semacam ini ditangani dengan program bantuan sosial yang bersifat temporer sesuai dengan hak dan kebutuhan dasar pada saat kondisi tanggap darurat bencana dan pasca bencana.

1.3.2.Tanggung Jawab dan Peranan Sosial Fakir Miskin, Kelompok Rentan dan Orang Tidak Mampu

Dalam realita kehidupan masyarakat baik individu maupun kelompok dengan status sosial apapun selalu terkait satu dengan yang lain ketika terjadi

interaksi sosial, karena itu peranan sosial setiap individu dangan mempengaruhi komunitas di mana seseorang berada. Peranan sosial merupakan kumpulan dari perilaku yang secara relative homogen dibatasi secara normative dan diharapkan dari seseorang dalam konteks hidup bermasyarakat. Peranan sosial erat kaitannya dengan tanggung jawab yang dimiliki oleh individu tersebut dalam upaya mencapai keberfungsian sosial. Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, disebutkan beberapa tanggung jawab dari fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu, yaitu :

a. Menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial dan ekonominya.
b. Meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat
c. Memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan, dan
d. Berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

DRAFT

Banyak dari masyarakat miskin yang merasa rendah diri karena status sosialnya, sehingga mereka tidak menyadari tanggung jawab, peranan, dan potensi diri, mentalitas seperti ini pada akhirnya akan memerangkap mereka dalam lingkaran kemiskinan antar generasi. Selain revolusi mental bagi masyarakat miskin di perlukan juga kemampuan bertahan dari goncangan atau yang sering disebut ketahan malangan, ini kemampuan yang tentunya sangat diperlukan bagi masyarakat miskin agar mereka tahan goncangan, bisa bersiap siaga, dan bisa bangkit kembali setelah mengalami musibah atau keterpurukan.

1.3.3. Profesionalisme SDM Pelaksana Layanan Kesos

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pelayanan

Kesejahteraan Sosial diberikan oleh tenaga kesejahteraan sosial yang telah dididik dan dilatih secara professional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. SDM pelaksana inilah yang menjadi ujung tombak program-program kesejahteraan sosial di daerah, mereka bersentuhan langsung dengan para penerima manfaat dan dituntut untuk dapat bekerja secara professional.

SDM pelaksana program yang ada di Ditjen Linjamsos yaitu Pendamping PKH, TAGANA dan Pelopor Perdamaian. Masing-masing profesi memiliki tugas, fungsi dan kode etik yang harus dipatuhi. Sebelum terjun ke masyarakat, mereka mendapatkan pendidikan dan pelatihan terkait teori dan *skill* yang diperlukan dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Akan tetapi jumlah SDM pelaksana yang mencapai puluhan ribu dengan lokasi penempatan di seluruh Indonesia menjadi tantangan tersendiri dalam menilai profesionalisme dan kinerja dari para SDM pelaksana ini. Maka dari itu ini menjadi aspek yang cukup krusial dalam rangka meningkatkan keberhasilan program-program di Ditjen Linjamsos.

DRAFT

1.3.4. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

Berdasarkan ketentuan umum Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Adapun yang dimaksud dengan Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara, jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh

setiap Warga Negara secara minimal. Sedangkan Mutu Pelayanan Dasar merupakan ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak. Terdapat beberapa aspek yang sekali terdapat kendala dan permasalahan pada saat penerapan, yaitu :

a. Aspek Kelembagaan

   Permasalahan yang sering dihadapi terkait kebijakan Pemerintah Daerah dikarenakan kurangnya pemahaman terkait dengan peraturan dan kebijakan dalam penerapan SPM maka kebijakan yang ada cenderung kurang mendukung.

b. Aspek Penerapan

   Dalam aspek penerapan SPM dimana terdapat tahapan perencanaan hingga tahap pelaksanaan sering dijumpai kurangnya persiapan Pemerintah Daerah dalam pendataan awal dan menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan sehingga saat diajukan dalam dokumen perencanaan daerah di Bappeda dianggap SPM bidang sosial ini bukan prioritas.

1.3.5. Tingkat Kepuasan Masyarakat dan Tata Kelola yang Berkualitas

Prinsip utama dalam melihat tingkat kepuasan masyarakat yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, berkesinambungan keadilan dan netralitas. Tingkat Kepuasan masyarakat akan layanan yang diberikan oleh Ditjen Linjamsos merupakan salah satu wujud *good government and clean governance*. Layanan prima bagi masyarakat tentunya didukung dengan adanya tata kelola yang berkualitas di tiap entitas Ditjen Linjamsos.

Pada tahun 2021, Nilai Kepuasan Layanan Ditjen Linjamsos melalui PKH mendapat angka 86,33, nilai ini didapat dari hasil survey pada 400 responden KPM PKH.

Nilai kepuasan masyarakat akan layanan menjadi penting untuk melihat respon dari para penerima layanan program, diharapkan dengan layanan yang baik, dampak yang dihasilkan akan memberikan kebermanfaatan yang nyata bagi para penerima layanan program.

Pelaksanaan suatu pelayanan tentunya tidak dapat dipisahkan dari tata kelola, baik secara program maupun tata kelola secara manajerial. Karena kita dituntut agar anggaran yang ada dapat dikelola dan disalurkan secara efektif

DRAFT

Isu Strategis dan Permasalahan

Dalam menyusun Rencana Strategis untuk sisa dari 5 tahun masa Renstra tentunya perlu asessmen lebih dalam terkait apa saja yang sudah dihadapi dari 2 tahun kemarin dengan isu strategis yang ada di awal masa penyusunan Renstra. Ternyata dari 2 tahun berjalan, isu strategis di awal masa Renstra sebenarnya masih sangat relevan, akan tetapi masalah tersebut menjadi terlalu mikro untuk tataran level eselon 1, oleh karena itu Ditjen Linjamsos menyusun kembali isu-isu strategis dalam konteks makro,sehingga melingkupi semua isu strategis yang ada di tiap-tiap unit teknis. Isu strategis tersebut disusun berdasarkan kebijakan nasional yang sejalan dengan agenda pembangunan Presiden serta pembelajaran dari kinerja periode sebelumnya. Berikut uraian isu strategis tersebut

PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DITJEN LINJAMSOS
Hak dan Kebutuhan Dasar
Kebutuhan Dasar Fakir Miskin
Kebutuhan Dasar Kelompok Rentan
Tanggung Jawab dan Peranan Sosial
Kesiapsiagaan Bencana
Perubahan Perilaku KPM
Pelaksanaan Kesos
SDM Pelaksana
Standar Pelayanan Minimal
Kepuasan Layanan
Tata Kelola Manajemen
Stakeholder Layanan

Bab II

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

1.1.Visi

Selama 5 tahun kedepan, Ditjen Linjamsos tidak merumuskan Visi sendiri, Visi Ditjen Linjamsos langsung mengacu pada Visi Kementerian Sosial yang tercantum dalam Renstra 2020-2024 yang sudah sejalan dengan Visi Presiden yakni:

"Kementerian Sosial yang andal, professional, inovatif, dan berintegrasi dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong."

1.2.Misi

Ditjen Linjamsos sebagai bagian dari Kementerian Sosial turut serta melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 (satu), 3 (tiga), dan 4 (empat), dengan uraian sebagai berikut:

a. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsive, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
b. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
c. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan antar lembaga; dan

d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Sosial.

Terdapat 7 agenda pembangunan dalam mendukung misi pembangunan yang terdiri dari:

1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas,
2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan,
3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing,
4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,
5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim,
7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Kementerian Sosial mendukung agenda pembangunan pokok nomor 3, namun secara substansial juga mendukung agenda pembangunan nomor 2, 4, 6, dan nomor 7. Berdasarkan hal tersebut, Ditjen Linjamsos dalam rangka mendukung Misi Presiden diberi mandat untuk melaksanakan penguatan perlindungan sosial yang adaptif dan komprehensif sesuai yang tertuang dalam narasi RPJMN 2020-2024.

1.3.Tujuan Strategis Ditjen Linjamsos

Dalam Renstra Kementerian Sosial 2020-2024, Kementerian Sosial memiliki 3 Tujuan Strategis, yakni :

1. Peningkatan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan;
2. Peningkatan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional;

3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik

Mengacu kepada 3 Tujuan Strategis Kementerian Sosial tersebut, Ditjen Linjamsos sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian tujuan Kementerian Sosial berupaya dalam membantu pencapaian tujuan strategis Kementerian sosial dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam adalah sebagai berikut:

1. Membangun Perlindungan Sosial Adaptif dan Komprehensif
2. Meningkatnya Kualitas pelayanan sosial oleh penyelenggara kesejahteraan sosial
3. Meningkatnya Tata Kelola Layanan Dukungan Manajemen

Dalam pencapaian tujuan tersebut diatas sejalan dengan amanat Undang-Undang serta tugas dan fungsi Ditjen Linjamsos akan berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin dan rentan, dimana penduduk rentan yang dimaksud disini yaitu penyandang disabilitas, lansia, dan korban bencana. Hal ini tergambar dalam tabel berikut ini :

TUJUAN	INDIKATOR
Membangun Perlindungan Sosial Adaptif dan Komprehensif	Pemenuhan Kebutuhan dan Hak Dasar
	Peningkatan kemampuan menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial
Meningkatnya Kualitas pelayanan sosial oleh penyelenggara kesejahteraan sosial	Profesionalisme SDM penyelenggara kesejahteraan sosial
Meningkatnya Tata Kelola Layanan Dukungan Manajemen	Meningkatkan fungsi dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya pada pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial

1.4.Sasaran Program Ditjen Linjamsos

Sasaran strategis Ditjen Linjamsos mengacu pada sasaran strategis yang ada pada Kementerian Sosial sebagai berikut :

Rincian Tujuan Strategis 1 Kementerian Sosial

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKKS)
SS1	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial, kualitas, dan kelangsungan hidup fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu	Persentase (%) Fakir Miskin, Kelompok Rentan, dan Orang Tidak Mampu yang meningkat taraf kesejahteraan sosial, kualitas, dan kelangsungan hidupnya
SS2	Meningkatnya Kualitas pelayanan sosial oleh penyelenggara kesejahteraan sosial dengan melibatkan publik	Persentase (%) penyelenggara kesejahteraan sosial yang professional
SS3	Terwujudnya tata Kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel serta meningkatnya efektifitas birokrasi	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial

SS1 merupakan satu-satunya sasaran dalam mewujudkan T1 yang memfokuskan pada peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam menghadapi permasalahan kesejahteraan sosial. Terwujudnya T1 dapat dilihat dari tercapainya SS1. Pencapaian SS1 ini diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya, yang merupakan tolok ukur keberhasilan T1. Disamping itu, SS1 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T1 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pokok pembangunan masyarakat serta pencapaian agenda prioritas pembangunan manusia

Selain itu, mulai tahun 2022 Ditjen Linjamsos juga turut berkontribusi dalam pencapaian SS2 dan SS3. SS2 merupakan sasaran yang berkaitan dengan profesionalisme SDM penyelenggara layanan

kesejahteraan sosial di Ditjen Linjamsos, dalam hal ini Pendamping PKH, TAGANA, dan Pelopor Perdamaian. Kemudian SS3, berkaitan erat dengan fungsi dukungan manajemen yang dijalankan oleh Setditjen Linjamsos.

Sasaran program Ditjen Linjamsos merupakan sasaran yang dapat mendukung sasaran strategis Kementerian Sosial. Sasaran strategis ini dicapai melalui sasaran program dan Indikator program Ditjen linjamsos, sasaran program Ditjen Linjamsos dari hasil Reviu perlu dilakukan penyesuaian agar selaras dengan Renstra Kementerian Sosial terbaru, berikut tabel penyesuaian dari sasaran program tersebut :

Tabel
Reviu Renstra Semula-Menjadi

Kode	SEMULA		MENJADI	
	Sasaran Program	**Indikator Kinerja Sasaran Program**	**Sasaran Program**	**Indikator Kinerja Sasaran Program**
SP1	Meningkatnya kesejahteraan sosial miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kesiapsiagaan bencana melalui perlindungan sosial adaptif	Persentase (%) KPM PKH yang mengalami perubahan perilaku (dalam aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kesiapsiagaan bencana)	Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak Dasar	Persentase (%) Penerima Manfaat Bansos PKH yang Terpenuhi Kebutuhan dan Hak Dasar
		Persentase (%) KPM PKH yang graduasi		Persentase (%) Penerima Manfaat Bansos Rehabilitasi Rumah Sejahtera Terpadu (R-RST) yang terpenuhi Kebutuhan dan Hak Dasar
		Persentase (%) korban bencana alam yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya		Persentase (%) Korban Bencana yang Terpenuhi Kebutuhan dan Hak Dasar
		Persentase (%) warga masyarakat rawan bencana		

		alam yang meningkat kemampuan kesiapsiagaannya dalam menghadapi bencana		
		Persentase (%) korban bencana sosial yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya		
		Persentase (%) warga masyarakat rawan bencana sosial yang meningkat kemampuan kesiapsiagaannya dalam menghadapi bencana		
SP2	Terwujudnya kualitas tata kelola yang baik di Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	Nilai Kualitas Layanan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Kemampuan dalam Menjalankan Tanggung Jawab dan Peranan Sosial	Persentase (%) KPM Bantuan Sosial PKH yang Meningkat Kemampuannya dalam Menjalankan Tanggung Jawab dan Peranan Sosial
		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)		Persentase (%) Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kemampuannya dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana

		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		
		Nilai Kinerja Anggaran		
		Persentase (%) Satuan Kerja yang Memperoleh Predikat WBK		
SP3			Meningkatnya Profesionalisme Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) Pendamping Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial secara Optimal sesuai Standar
SP4			Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Daerah provinsi/ kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Penanganan Bencana) oleh Pemerintah Daerah Provinsi
				Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota
SP5			Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang berkualitas	Nilai PMPRB Ditjen Linjamsos
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Linjamsos
				Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Linjamsos

				Persentase naskah hukum Ditjen Linjamsos yang ditetapkan
SP6			Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial

1.5.Nilai-Nilai Ditjen Linjamsos

Bab III

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

3.1. Arah Kebijakan Nasional

Uraian mengenai arah kebijakan dan strategi nasional dalam Renstra ini merupakan penugasan RPJMN kepada Kementerian Sosial, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kementerian Sosial bertanggung jawab dalam mencapai sasaran-sasaran nasional sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pencapaian prioritas Presiden, selain bertanggung jawab dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Sosial.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

1. **Sasaran pokok dan arah kebijakan peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing yang menjadi Urusan Bidang Ditjen Linjamsos**

Tabel 7. Sasaran Pokok Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

No.	Indikator	Baseline	Target 2024
Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk			
	Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	65,2 % (Susenas, 2018)	80%
	Cakupan penerima bantuan non-tunai dan subsidi tepat sasaran: a. Bantuan keluarga untuk kesehatan dan pendidikan b. Bantuan Pangan Melalui Kartu Sembako c. Bantuan elpiji 3 kg d. Bantuan listrik daya 450 VA dan 900 VA	**10 juta KK** **15,6 juta KK** **31,4 juta KK** **31,4 juta KK**	**10 juta KK** **15,6 juta KK** **31,4 juta KK** **31,4 juta KK**
	Persentase Instansi Pusat dan Daerah yang mengadopsi Sistem Perlindungan Sosial Adaptif	0	30
Terwujudnya Pengentasan Kemiskinan			
	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanan usaha	25,6%	50%

Sumber: Narasi RPJMN 2020-2024, Bappenas 2020

Sedangkan Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN 2020-2024 terkait Ditjen Linjamsos :

1. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial melalui:

   a) perlindungan sosial adaptif

   b) penguatan pelaksanaan pendampingan dan pelayanan terpadu

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Linjamsos

Dalam Perlindungan sosial tercakup beberapa instrumen intervensi publik diantaranya asuransi sosial, bantuan sosial dan jaring pengaman sosial yang dalam pelaksanaannya terbuka ruang umtuk inisiatif berbasis masyarakat dan dunia usaha.

Mengacu pada arah kebijakan Kementerian Sosial yang sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2020 - 2024 maka arah kebijakan Ditjen Linjamsos akan mendukung pencapaian poin 1 dan poin 3, yaitu:

- Penyelenggaraan Perlindungan Sosial Adaptif dan Komprehensif;
- Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar;

Arah kebijakan Ditjen Linjamsos merupakan turunan penjabaran dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab untuk Kementerian Sosial seperti tersebut diatas . Arah kebijakan disusun berdasarkan isu strategis yang ada dan dituangkan dalam strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan kegiatan-kegiatan indikatif untuk mewujudkan sasaran program yang dimiliki oleh Ditjen Linjamsos. Dijabarkan sebagai berikut:

Arah kebijakan dan strategi Ditjen Linjamsos 2020-2024

Arah Kebijakan	Langkah Kebijakan	Strategi
Membangun Perlindungan Sosial Adaptif dan Komprehensif	Pemenuhan Kebutuhan dan Hak Dasar	Pemenuhan kebutuhan dan hak dasar KPM PKH melalui penyaluran bansos PKH yang tepat waktu, tepat nilai, tepat sasaran, dan tepat manfaat
		Pemenuhan kebutuhan dan hak dasar masyarakat miskin akan akses hunian dan rumah tinggal layak huni melalui program Rumah Sejahtera Terpadu
		Pemenuhan kebutuhan dan hak dasar korban bencana melalui penyaluran bantuan tanggap darurat bencana
	Peningkatan kemampuan menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial	Peningkatan kemampuan KPM PKH melalui partisipasi dalam kegiatan P2K2
		Perubahan Perilaku KPM PKH
		Strategi Graduasi KPM PKH

		Program kesiapsiagaan bencana alam melalui KSB dan TMS
		Program kesiapsiagaan bencana sosial dan non alam melalui Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal
	Profesionalisme SDM penyelenggara kesejahteraan sosial	Penguatan SDM Pelaksana PKH
		Penguatan SDM pelaksana penanganan bencana alam
		Penguatan SDM pelaksana penanganan bencana sosial dan non alam
Meningkatnya Tata Kelola Layanan Dukungan Manajemen	Meningkatkan fungsi dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya pada pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial	Peningkatan layanan bidang kepegawaian
		Peningkatan layanan bidang organisasi dan kelembagaan
		Peningkatan layanan bidang perencanaan
		Peningkatan ketersediaan layanan komunikasi dan keterbukaan informasi public
		Peningkatan Nilai Kepuasan Masyarakat

Kebijakan dan strategi Ditjen Linjamsos tahun 2020-2024 yang telah dijabarkan diatas, akan dijelaskan lebih mendalam sebagai berikut :

1. Melakukan pengintegrasian program perlindungan sosial bagi keluarga miskin dan rentan dalam meningkatkan kemandirian melalui komplementaritas program bantuan sosial lainnya.

   melalui :

3.3. Kerangka Regulasi

Pentingnya kerangka regulasi antara lain adalah untuk : mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan pembangunan, meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan; dan meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan peraturan-perundang-undangan.

Sejalan dengan RPJMN 2020-2024 sinergi antara kebijakan dan kerangka regulasi dilakukan untuk memantapkan pembangunan nasional di berbagai bidang pembangunan. Perumusan kebijakan diawali dengan kegiatan pengkajian dan penelitian. Pengkajian meliputi kegiatan perumusan masalah/penetapan tujuan dan evaluasi terhadap regulasi yang berkaitan dengan substansi kebijakan. Langkah berikutnya adalah penyelenggaraan penelitian secara mendalam terhadap substansi kajian yang telah ditetapkan.

Proses penelitian harus dilakukan dengan memperhitungkan konsep analisis dampak biaya dan manfaat untuk menjamin dukungan anggaran operasionalnya. Hasil akhir dari pengkajian dan penelitian adalah rekomendasi yang meliputi: merevisi/ membentuk/mencabut undang-undang, merevisi/membentuk/mencabut peraturan pemerintah dan dibawahnya, serta menetapkan kebijakan dalam rangka melaksanakan undang-undang.

Kerangka Regulasi yang telah ada/eksis dan menjadi payung hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial antara lain adalah : UU no 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial".

Perincian mengenai jenis kebutuhan regulasi untuk tahun 2020-2024 dalam mendukung pencapaian sasaran program Ditjen Linjamsos, adalah sebagai berikut :

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab
Undang Undang			
1	Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana		Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
2	Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Bantuan Sosial		Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
Peraturan Menteri Sosial			
1	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana	Simplifikasi Permensos tentang Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
2	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana	Simplifikasi Permensos tentang Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
3	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana	Simplifikasi Permensos tentang Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
4	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana	Simplifikasi Permensos tentang Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana	Direktorat Perlindungan Jaminan Sosial Keluarga

5	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana	Simplifikasi Permensos tentang Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
6	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penggunaan Atribut Pada Bantuan Sosial Dalam Penanggulangan Bencana	Simplifikasi Permensos tentang Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
7	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penggunaan Beras Reguler Dalam Penanggulangan Bencana	Simplifikasi Permensos tentang Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
8	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana	Simplifikasi Permensos tentang Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
9	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan dalam Penanggulangan Bencana	Simplifikasi Permensos tentang Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
10	Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2017 tentang Konflik Sosial	Simplifikasi Permensos tentang Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
11	Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan	Simplifikasi Permensos tentang Program Keluarga Harapan	Direktorat Jaminan Sosial Keluarga

12	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana Dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana	Permensos Cadangan Beras Pemerintah	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
13	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Tenaga Pelopor Perdamaian	Sebagai pedoman tenaga pelopor dalam melaksanakan tugasnya. Materi muatan akan dimasukkan kedalam Simplifikasi Rancangan Permensos tentang Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
14	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Keserasian Sosial	Sebagai pedoman dalam pencegahan konflik sosial. Materi muatan akan dimasukkan kedalam Simplifikasi Rancangan Permensos tentang Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
15	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Tagana Goes to School	Sebagai pedoman Tagana Goes To School. Materi Muatan akan dimasukan kedalam simplifikasi Permensos tentang Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
16	Rancangan Permensos tentang Sahabat Tagana	Sebagai pedoman Sahabat Tagana. Materi Muatan akan dimasukan kedalam simplifikasi Permensos tentang Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

17	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pengelolaan Logistik Bencana	Untuk akuntabilitas pengelolaan persediaan logistik bantuan sosial	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam rangka mendukung arah kebijakan dan strategi pembangunan dari Kementerian Sosial 2020-2024 salah satunya terdiri dari Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial yang ada selama ini (*existing*). Upaya yang dilakukan diarahkan untuk :

1. Membangun Perlindungan Sosial Adaptif dan Komprehensif
2. Meningkatkan kualitas tata Kelola layanan dukungan manajemen

Berdasarkan Permensos No. 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah sebagai berikut :

Gambar 2.

OTK Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial

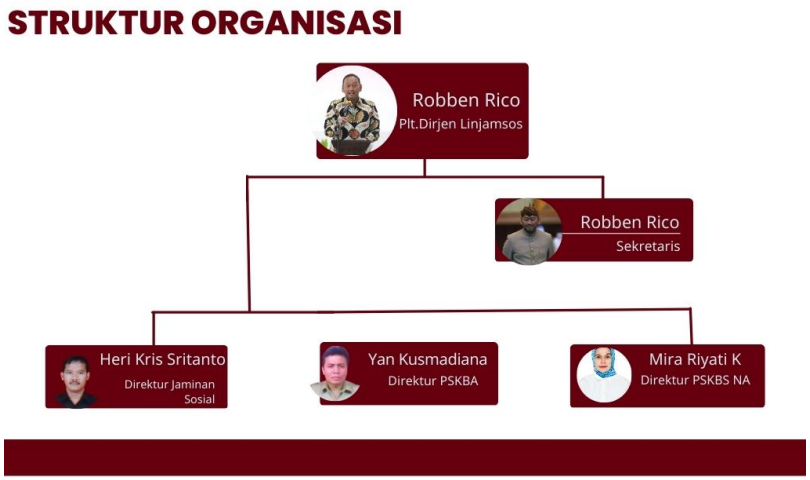

Sumber Data: Ditjen Linjamsos, 2022

Bab IV

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4.1.Target Kinerja

Renstra Ditjen Linjamsos menggambarkan keterkaitan antara sasaran kementerian, sasaran program, dan sasaran kegiatan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Penetapan target kinerja ditentukan setelah IKSS, IKP, dan IKK disusun dan disepakati baik di tingkat kementerian maupun di tingkat Eselon I. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai pada tingkat kementerian, program, dan kegiatan dalam periode 2020-2024. Oleh karena itu Ditjen Linjamsos dalam menyusun dan menetapkan target kinerja mengacu dan memperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Target kinerja harus dapat menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran program dan kegiatan (IKP dan IKK);
2. Penetapan target dipilih karena relevan dengan indikator kinerjanya, logis dan berdasarkan baseline data yang jelas.

Penyusunan Renstra memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah, sekaligus memberi gambaran pembiayaan yang dibutuhkan selama lima tahun mendatang. Secara teknis, sesuai dengan pedoman yang ada, Renstra disusun dengan menggunakan berbagai asumsi (misalnya pertumbuhan ekonomi), serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan seluruh Eselon I dan Eselon II di Ditjen Linjamsos. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN, sedangkan pendekatan bottom up

dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Target kinerja sasaran program dan target kinerja sasaran kegiatan ditetapkan berdasarkan unit Eselon II yang ada di Ditjen Linjamsos sebagaimana dibahas dalam bagian Kerangka Kelembagaan. Target kinerja yang dimaksud ditetapkan untuk setiap tahun selama kurun waktu lima tahun (2020-2024), akan tetapi dalam dokumen reviu Renstra ini hanya akan menetapkan target untuk sisa tahun Renstra yaitu 2022-2024 Dalam hal ini Ditjen Linjamsos melalui Program Perlindungan Sosial Keluarga mempunyai beberapa sasaran program dengan rincian indikator program sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

No	**Sasaran Program**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**		
			2022	**2023**	**2024**
1.	Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak Dasar	Persentase (%) Penerima Manfaat Bansos PKH yang Terpenuhi Kebutuhan dan Hak Dasar	100%	100%	100%
		Persentase (%) Penerima Manfaat Bansos Rehabilitasi Rumah Sejahtera Terpadu (R-RST) yang terpenuhi Kebutuhan dan Hak Dasar	100 %	100%	100%
		Persentase (%) Korban Bencana yang Terpenuhi Kebutuhan dan Hak Dasar	100 %	100%	100%
2	Meningkatnya Kemampuan dalam Menjalankan Tangggung Jawab dan Peranan Sosial	Persentase (%) KPM Bantuan Sosial PKH yang Meningkat Kemampuannya dalam Menjalankan Tanggung Jawab dan Peranan Sosial	73 %	76%	81%
		Persentase (%) Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kemampuannya dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya Profesionalisme Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) Pendamping Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial secara Optimal sesuai Standar	91 %	92%	94%
4	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Daerah provinsi/ kabupaten/kota	Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Penanganan Bencana) oleh Pemerintah Daerah Provinsi	80 %	80%	85%

	dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Penanganan Bencana) oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	80 %	80%	85%
5	Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang berkualitas	Nilai PMPRB Ditjen Linjamsos	36,3	36,3	36,3
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Linjamsos	80	81	82
		Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Linjamsos	90	90	90
		Persentase naskah hukum Ditjen Linjamsos yang ditetapkan	100 %	100%	100%
6	Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	90	92	95

4.2 Kerangka Pendanaan Ditjen Linjamsos

Alokasi Anggaran Ditjen Linjamsos 2022-2024

No.	**Uraian Kegiatan**	**2022**	**2023**	**2024**
	Ditjen Linjamsos	30.994.480.362.000	30.594.941.532.000	30.682.054.839

Sumber Data: Ditjen Linjamsos, 2022